KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI PENERAPAN LABEL PADA OMPRENG
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

A. Latar Belakang

1. Bahwa Pangan Olahan Siap Saji yang disediakan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikelola dengan memperhatikan keamanan pangan dan mutu pangan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Dalam rangka mendukung pengendalian, identifikasi, dan ketertelusuran Pangan Olahan Siap Saji, diperlukan pelabelan pada wadah Pangan Olahan Siap Saji termasuk ompreng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam rangka mendukung pengendalian keamanan pangan selama penanganan dan pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji, diperlukan penyegelan pada ompreng untuk menjaga integritas wadah dan memberikan tanda apabila wadah telah dibuka sebelum diterima oleh penerima manfaat.
3. Bahwa Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional telah mengatur penerapan sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan pada setiap tahapan rantai pasok Pangan dalam Program MBG, termasuk pemorsian dalam wadah Pangan Olahan Siap Saji.
4. Ketentuan mengenai penanda waktu aman untuk dikonsumsi pada wadah Pangan Olahan Siap Saji telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 16 Tahun 2026 tentang Batas Waktu Konsumsi Pangan Olahan Siap Saji dalam Penyelenggaraan Program MBG, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelabelan dan penyegelan ompreng sebagai bagian dari pengendalian penyelenggaraan Program MBG.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelabelan dan penyegelan pada ompreng sebagai bagian dari pengendalian keamanan pangan selama penanganan dan pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji dalam penyelenggaraan Program MBG.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan konsistensi penerapan pelabelan dan penyegelan pada ompreng;
b. mendukung penyampaian informasi yang diperlukan kepada penerima manfaat melalui pelabelan pada ompreng;
c. mendukung pengendalian terhadap integritas wadah selama penanganan dan pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji; dan
d. memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelabelan dan penyegelan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. pelabelan pada ompreng;
2. penyegelan pada ompreng;
3. standar dan tata cara pemasangan label dan segel;
4. pemeliharaan integritas label dan segel selama penanganan dan pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji; dan
5. pemantauan dan pengawasan penerapan pelabelan dan penyegelan.

Surat Edaran ini ditujukan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG);
2. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); dan
3. pejabat, pegawai, petugas, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pemorsian, pelabelan, penyegelan, penanganan, dan/atau pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan/atau hubungan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);

5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 300);
6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 229);
7. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 301); dan
8. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

E. Isi Surat Edaran

1. Setiap ompreng yang digunakan untuk pemorsian dan pendistribusian Pangan Olahan Siap Saji dalam penyelenggaraan Program MBG wajib dilengkapi dengan label sebagai penanda dan media informasi bagi penerima manfaat.
2. Label sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan sekaligus sebagai penanda integritas penutupan ompreng untuk membantu memastikan wadah tetap dalam keadaan tertutup selama penanganan dan pendistribusian sampai dengan diterima oleh penerima manfaat.
3. Label paling sedikit memuat:
 a. penanda waktu aman untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 b. keterangan mengenai ketentuan konsumsi di tempat, bagi Pangan Olahan Siap Saji yang berdasarkan ketentuan penyelenggaraannya wajib dikonsumsi di tempat.
4. Penanda waktu aman untuk dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dicantumkan sesuai dengan waktu aman untuk dikonsumsi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan mengenai batas waktu konsumsi Pangan Olahan Siap Saji dalam penyelenggaraan Program MBG.
5. Dalam hal Pangan Olahan Siap Saji berdasarkan ketentuan penyelenggaraannya wajib dikonsumsi di tempat, label mencantumkan keterangan: **"MAKANAN WAJIB DIKONSUMSI DI TEMPAT DAN TIDAK DIBAWA PULANG".**
6. Label ditempatkan pada bagian sisi ompreng yang menghubungkan tutup dan badan wadah sehingga menjadi penanda penutupan wadah dan informasi pada label tetap dapat dibaca dengan jelas.
7. Penyegelan dilakukan dengan menempatkan label pada sekurang-kurangnya 2 (dua) sisi yang menghubungkan tutup dan badan ompreng sehingga pembukaan wadah dapat diketahui dari kondisi label.
8. Bentuk, ukuran, bahan, warna, desain, tata letak, dan contoh label tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

9. Setelah ompreng digunakan dan dilakukan pencucian, label dilepaskan dan diganti dengan label baru sebelum wadah digunakan kembali.
10. Pemasangan label dilakukan setelah ompreng dalam keadaan bersih dan siap digunakan serta tidak mengurangi persyaratan higiene dan sanitasi wadah.
11. Kepala SPPG memastikan penerapan pelabelan dan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar keamanan pangan yang berlaku.
12. Kepala KPPG melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelabelan dan penyegelan pada SPPG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Pembiayaan penyediaan label dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal 2 September 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDARYONO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI PENERAPAN LABEL PADA OMPRENG DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

CONTOH LABEL PADA OMPRENG
DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Gambar. 1



Gambar. 2

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDARYONO